

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2009 SERI E.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Cirebon memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, mengamanatkan tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang kabupaten.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah, RPJP Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan :
 - a. RPJP Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati
 - b. RTRW Kabupaten; dan
 - c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (3) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

BAB III TATA URUT RPJP DAERAH

Pasal 6

Tata urut RPJP Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, tata urut, kerangka pikir, dan proses penyusunan.

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

Berisi tentang kondisi saat ini, tantangan dan modal dasar.

BAB III : VISI DAN MISI

Berisi tentang Visi Pembangunan Daerah dan Misi Pembangunan

BAB IV : ARAH TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

Berisi tentang tahapan dan prioritas pembangunan.

BAB V : PENUTUP

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun

Pasal 9

Isi materi beserta uraian RPJP Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Rencana Strategis atau RPJM dan RPJP Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 1 September 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 – 2025**

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025, yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam:

- a. RPJM Daerah I Tahun 2005–2009;
- b. RPJM Daerah II Tahun 2009–2014;
- c. RPJM Daerah III Tahun 2014–2019;
- d. RPJM Daerah IV Tahun 2019–2024;
- e. RPJM Daerah V Tahun 2024-2025.

RPJP Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, dan kerangka pendanaan daerah.

RPJM Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan anggaran pembangunan daerah.

RPJP daerah ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Cirebon dengan tetap memperhatikan arahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Barat serta merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik di Kabupaten.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Namun demikian, bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025 adalah untuk:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan daerah, provinsi dan nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan maksud:

1. Memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen masyarakat Cirebon (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama baik pada tataran level Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.
2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon.
3. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005– 2025 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah kabupaten Cirebon.
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah perbatasan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah.
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi kabupaten, provinsi maupun nasional.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan daerah ini

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2010, 2014, 2019, dan 2024. Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P).

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai bidang tugasnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas